

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUZAKKI MEMBAYAR
ZAKAT SECARA LANGSUNG
DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S E I)

Disusun oleh:

Angga Sepakatarlin
NIM. 2103136308

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

2016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Angga Sepakatarlin NIM: 2103136308** yang berjudul
” **Faktor-Faktor Pendorong Muzakki Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu**”. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang
munaqasyah Jurusan Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Mei 2016 M/ 23 Sya’ban 1437 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2016 M

Syawwal, 1437 H

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412199803 2 003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Khalruddin Wahid, M.Ag

NIP. 19530803 198103 1 004

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 19570706 198703 1 003

Sekretaris

Desi Isnaini, MA

NIP. 19741202 200604 2 001

Penguji H

Idwal. B, MA

NIP. 19830709 200912 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: **Angga Sepakatarlin NIM: 2103136308** yang berjudul
” **Faktor-Faktor Pendorong *Muzakki* Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu**”. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang
munaqasyah Jurusan Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **30 Mei 2016 M/ 23 Sya'ban 1437 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Juli 2016 M

Syawwal, 1437 H



Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412199803 2 003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Khalruddin Wahid, M.Ag

NIP. 19530803 198103 1 004

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP. 19570706 198703 1 003

Sekretaris

Desi Isnaini, MA

NIP. 19741202 200604 2 001


Penguji II

Idwal, B, MA

NIP. 19830709 200912 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama: **Angga Sepakatarlin, NIM. 2103136308**, yang berjudul **“Faktor-Faktor Pendorong Muzakki Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”** Setelah diperiksa, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diujikan.



Bengkulu, Februari 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 19670414 199303 1 002

Desi Isnani, MA
NIP. 19741202 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Pendorong *Muzakki* Membayar Zakat Secara Langsung Di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2015

Saya yang menyatakan



ANGGA SEPAKATARLIN

NIM 2103136308

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS, AL-Baqarqhi: 153).

PERSEMBAHAN

Perjuangan ini membuahkan kebahagiaan, atas izin Allah SWT keberhasilan dan kebahagiaan ini telah ku raih disini. Namun, kebahagiaan ini bukanlah milikku sendiri tetapi kebahagiaan ini milik bersama untuk orang-orang yang ku sayangi dan dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati, Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang ku cintai:

1. Ibuku Heni Yensi dan Ayahku Sirayuddin yang jasa-jasanya takkan terbalaskan, semoga Allah SWT mengampuni dosa keduanya dan menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu masih kecil.
2. Adik-adikku Efan Rades dan Obser Noveky semoga kalian lebih baik dariku.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Masril, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu
6. Keluarga besar perangkat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
7. Semua sahabat yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
8. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

ABSTRAK

Angga Sepakatarlin, NIM: 2103136308 yang berjudul **Faktor-Faktor Pendorong *Muzakki* Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah “Apa faktor-faktor pendorong *muzakki* membayar zakat secara langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Batasan Masalah terfokus pada zakat *maal*. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong *muzakki* di Kecamatan kampung Melayu kota Bengkulu lebih mengutamakan membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* dari pada lembaga pengelola zakat. Manfaat secara teoritis: Bagi penulis, penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam tentunya. Bagi masyarakat: Penelitian diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para *muzakki* bahwa pentingnya membayar zakat pada lembaga yang bersangkutan. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan bagi peneliti yang akan datang yang tertarik untuk meneliti tentang zakat lebih dalam.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data primer. Penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data sekunder., sementara metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang bersumber data lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama, Faktor psikologi: adapun faktor psikologi yang timbul pada kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: a) Bahwa *Muzakki* merasa zakat yang disalurkan akan terasa lebih tepat sasaran apabila disalurkan secara langsung. b) *Muzakki* akan merasa lebih puas melihat zakat yang disalurkan langsung sampai ke tangan penerimanya. c) *Muzakki* belum terlalu yakin dan percaya kepada lembaga *amil* yang mengurus zakat itu sendiri. Kedua: Faktor Pribadi, faktor pribadi yang timbul pada kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: a) Bahwa *Muzakki* mengakui faktor proses yang rumit dan repot jika harus menyalurkan zakat ke lembaga *amil* yang bersangkutan. b) Bahwa faktor kesibukan karena banyaknya kegiatan sehingga menyalurkan zakat secara langsung. c) Faktor *Muzakki* tidak mengetahui peranan maupun fungsi *amil* zakat secara luaslah yang menyebabkan menyalurkan zakat secara langsung. d) Akan lebih praktis jika diserahkan langsung dan kita dapat mengetahui mengetahui siapa fakir miskin itu telah memanfaatkan zakat yang kita berikan. e) Faktor kebiasaan lama dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*.

Kata kunci: Faktor dan *Muzakki*.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang menggemang segala yang ada di dalam jiwa ini, serta atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, yang selalu memberikan jalan bagi hambanya dalam melakukan setiap usaha. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta Keluarga, Sahabat dan Umatnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR PENDORONG MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT SECARA LANGSUNG DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melaksanakan tugas ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu demi terselesainya pendidikan dan Skripsi ini.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Khairuddin Wahid, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah dengan tekun dan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Masril, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu
6. Bapak/Ibu Dosen IAIN yang telah mengajar, memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan moral kepada penulis semasa kuliah.
7. Staf dan Karyawan, LPKK, LPTQ, LPM, *Ma'had al Jami'ah*, UPB, dan Perpustakaan di IAIN Bengkulu
8. Keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, Juni 2016

Penulis

Angga Sepakatarlin
NIM: 210 313 6308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian-pengertian	16
B. Pengertian Zakat	17
C. Dasar Hukum Zakat	22
D. Syarat Wajib Zakat	29
E. <i>Mustahiq</i> (Orang-orang yang berhak menerima zakat)	30
F. Prinsip dan Tujuan Zakat	35
G. Kendala Mengenai Pelaksanaan Zakat	37
H. Bentuk Muzakki Dalam Membayar Zakat	39
I. Pendistribusian Harta Zakat	42
J. Berbagai Pendayagunaan Zakat Dalam Masyarakat	47
K. Hikmah dan Manfaat Zakat	49
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN KAMPUNG MELAYU	
KOTA BENGKULU	

A. Letak Geografis Kecamatan Kampung Melayu	54
B. Data Umum Kependudukan Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	
1. Data Umum Kependudukan Menurut Jumlah Penduduk	54
2. Data Umum Penduduk Menurut Pendidikan	57
3. Data Umum Penduduk Menurut Agama	61
4. Data Umum Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	69
B. Analisis Hasil Penelitian.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. Tabel I Data Umum Kependudukan	56
B. Tabel II Data Umum Penduduk Menurut Pendidikan	60
C. Tabel III Data Umum Penduduk Menurut Agama	63
D. Tabel IV Data Umum Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	66

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Pedoman wawancara
- B. Surat Pra Penelitian
- C. Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- D. Surat Permohonan Izin Penelitian
- E. Surat Izin Penelitian Dari KP2T
- F. Surat Tembusan Izin Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- G. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- H. Pedoman Transliterasi Arab-Latin
- I. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- J. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta adalah nikmat yang diberikan Allah Swt kepada hamba yang dikehendaknya. Seorang muslim yang berbakti dan berakal akan selalu membalas kemurahan yang diberikan Allah padanya dengan sikap ihsan yaitu ihsan dalam menerima, mempergunakan, memperbagus, berbuat kebajikan dengan nikmat, kemudian mensyukurinya serta berbuat baik pada makhluk. Allah Swt mewajibkan setiap muslim yang memiliki *nisab* (batas ukuran tertentu harta) agar memberikan hartanya kepada kaum fakir dalam hitungan tahun tertentu yang tercatat dalam syariat, inilah yang dimaksud dengan zakat.

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan suci, yang mensucikan hati dari sifat kikir, *bakhil* dan bencana lainnya,¹ sekaligus merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu *vertikal* (kepada Allah) dan dimensi *horizontal* (kepada sesama umat), dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan seseorang yang melakukan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah (*hablun minallah*) dan hubungan kepada manusia (*hablun minannas*).² Secara tidak langsung merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah

¹ Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal 69

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 1

dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh kaum *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Zakat merupakan penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama makhluk dan persaudaraan sesama manusia, juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, menjamin, dan saling mengasihi antar sesama. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindari penumpukan kekayaan pada sebagian kecil orang kaya saja. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan dalam bidang moral mensucikan harta mereka agar diridhoi Allah SWT.³

Pada akhirnya zakat adalah ibadah *ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, sehingga keberadaannya dianggap (*ma'luum minad-diin bidh-dharuurah*) yaitu diketahui jelas secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seorang. Begitu besar makna membayar zakat, bahkan ada dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan zakat.⁴

Seperti dalam Al - Qur'an dalam surat *Al-Baqarah* 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

³ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hal. 4

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 1

Namun pelaksanaan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terutama para *mustahiq*. Bagi para *mustahiq*, zakat adalah pemberian cuma-cuma dan tidak dikembalikan karena zakat yang telah diberikan adalah miliknya para *mustahiq*, mereka masih banyak bersifat pasif, hanya menunggu dan menerima bila diberikan. Padahal mereka boleh meminta haknya apabila tidak diberikan. Sebagian *mustahiq* ada yang meminta tetapi bukan pada keadaan yang benar misalnya di jalan, di kendaraan dan tempat umumnya. Sehingga sangat nampak kemiskinan dan kemelaratan bahkan kebodohan pada umat muslim.⁵ Kebiasaan masyarakat yang bersifat lokal seperti ini tentunya tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan zakat, bahkan kebiasaan tersebut menonjol sekali berupa kebiasaan masyarakat dan para penerima atau pembayar zakat yang menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri langsung kepada mereka, yang menurut *muzakki* (orang yang wajib zakat) berhak menerimanya tanpa melalui *amil* zakat. Di samping itu, masih adanya kebiasaan *muzakki* yang menyerahkan zakatnya kepada *kyai* atau *da'i* secara pribadi.⁶

Singkatnya, pelaksanaan zakat masih banyak dikembangkan secara insidental, bahkan tanpa perencanaan dan pengarahan yang sungguh-sungguh, sehingga secara tidak disadari telah melemahkan konsep zakat itu sendiri di tengah-tengah kemajuan ekonomi dan masyarakat di abad moderen ini.

Hendaknya para *muzakki* menyadari betul bahwa tidaklah begitu efektif materinya, kalau zakat itu dibagikan begitu saja kepada *mustahiq*, karena harta

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hal. 7

⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal.

itu akan hilang lenyap dalam satu malam, lebih dari itu, karena akan kehilangan tujuan yang hakiki yang ingin dicapai.⁷ Namun justru sebaliknya, akan lebih efektif jika zakat itu disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan, karena selain zakat sebagai kewajiban kepada Allah juga memenuhi aspek kesejahteraan sesama umat seperti yang dibicarakan sebelumnya. Adapun tujuan aspek yang ingin dituju dalam mensejahterahkan sesama melalui zakat tersebut, antara lain:

1. Aspek ekonomi dan keuangan

Zakat diwajibkan kepada setiap orang dalam bentuk zakat firtah dan kepada orang-orang tertentu dalam bentuk zakat harta berkembang (setelah memenuhi syarat-syaratnya). Hasil pengumpulan zakat tersebut, merupakan sumber keuangan bagi negara untuk digunakan bagi kepentingan umum dan anggota masyarakat.

Disamping itu zakat mengantar kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat, dengan terbukanya lapangan kerja baru.

2. Aspek sosial

Zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana-bencana serta membantu sekian banyak kelompok yang membutuhkan.

⁷ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hal. 17

3. Aspek politik

Zakat pada dasarnya dikumpulkan dan dibagikan oleh penguasa negara melalui *al-amilinia alaiha* yaitu badan atau petugas-petugas yang diangkat untuk tujuan pengelolaan zakat. Pembagiannya antara lain diberikan kepada orang-orang yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan.

4. Aspek etika

Zakat bertujuan untuk memupuk persaudaraan serta membersihkan jiwa dari pengaruh kekikiran, iri hati, kedengkian dan mengembangkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa pemberinya.

5. Aspek Spiritual keagamaan

Materi zakat adalah sebagai peneguh hati *mu'alaf* (orang baru masuk Islam) dan menjaga keteguhan keimanan *mustahiq*.⁸

Fenomena di atas menuntut peran aktif yang lebih dari para *amil* zakat ataupun lembaga-lembaga yang mengelola zakat,⁹ teknik dan manajemennya harus telah mulai dikaji dan diperhatikan, mana yang lebih sesuai untuk saat ini. Perubahan ini sangat penting mengingat adanya tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat (pengumpulan, pembagian dan pengelolaan). Ketiganya harus berjalan seiring sejalan agar eksistensi dan pengelolaan zakat semakin hari semakin baik dan zakat dapat berfungsi dengan semestinya.¹⁰ Apalagi Allah SWT telah memberikan legalitas dan wewenang

⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara: 1992), hal. 193

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hal. 7

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif...*, hal.9

untuk menangani, mengelola, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat.¹¹

Dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat *At-Taubah* 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artiya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Hukum Allah Swt telah menetapkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim atau penggantinya diperintahkan untuk mengambil dan menyalurkannya agar zakat dapat menjadi solusi pengetas kemiskinan bagi umat muslim.¹²

Apalagi di Indonesia telah terjadi perkembangan menarik dalam pengelolaan zakat. Zakat telah memasuki era baru dengan dikeluarkannya undang-undang. Undang-undang yang berkaitan dengan zakat tersebut antara lain: Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 dan keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji nomor D/ tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dan masih banyak undang-undang yang mengatur mengenai zakat hingga pada undang-undang nomor 23 tahun 2011. Undang-undang tersebut mensyariatkan perlunya BAZ untuk meningkatkan kinerja yang jelas agar mampu mengelola zakat, baik pengambilanya maupun

¹¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hal. 18

¹² Muhammad Abdul Abu Faris, *Kajian Praktis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1997), hal. XV

pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan *mustahiq*.¹³

Sejarah telah membuktikan dengan cemerlang sekali keberhasilan pemerintahan Islam dalam menarik dan mengelola zakat yang secara nyata sukses dalam sejarah Islam, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan dan kesusahan.¹⁴ Oleh sebab itu, kesadaran *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada lembaga *amil* yang bersangkutan sangat membantu dalam peningkatan perekonomian para *mustahiq* serta pengelolaan zakat juga harus disusun secara terencana dan memenuhi persyaratan oleh lembaga *amil* sehingga *muzakki* dapat melihat secara langsung bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar mencapai sasaran dan tujuan yang hakiki.¹⁵

Seperti halnya permasalahan di atas, hal ini juga masih banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, masih banyak masyarakat di sana yang lebih mengutamakan menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*, *da'i* dan *kiyai* secara pribadi atau langsung bukan kepada lembaga pengelola yang semestinya, padahal daerah tersebut merupakan wilayah perkotaan yang berdekatan dengan lembaga BAZ (Badan Amil Zakat), serta banyak masyarakat muslim yang tergolong *muzakki* atau orang wajib zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “**FAKTOR-FAKYOR PENDORONG MUZAKKI**

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen...*, hal. 5

¹⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hal. 13

¹⁵ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hal. 19

MEMBAYAR ZAKAT SECARA LANGSUNG DI KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dan kenyataan yang ada, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dari latar belakang di atas yaitu:

“Apa faktor-faktor yang mendorong *muzakki* di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu lebih mengutamakan membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* dari pada lembaga pengelola zakat?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mendalam, terarah dan dapat mencapai hasil yang maksimal, maka penelitian ini dibatasi terfokus pada zakat *maal*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong *muzakki* di Kecamatan kampung Melayu kota Bengkulu lebih mengutamakan membayar zakat secara langsung kepada *mustahiq* dari pada lembaga pengelola zakat.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis

Bagi penulis, penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam tentunya.

Bagi masyarakat, penelitian diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para *muzakki* bahwa pentingnya membayar zakat pada lembaga yang bersangkutan.

b) Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan bagi peneliti yang akan datang yang tertarik untuk meneliti tentang zakat lebih dalam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah keseluruhan dari informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk memperoleh data lapangan (data empiris),¹⁶ yakni yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan para *muzakki* yang menyalurkan zakat kepada *mustahiq*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *kualitatif*, karena dalam memberikan interpretasi nantinya penulis akan menjabarkan dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti dari hasil wawancara.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu tahun, yakni dari akhir tahun 30 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014,

¹⁶ Soerjono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Pres, 2004), hal. 100

penelitian dilakukan dari awal proses survei awal mendapatkan masalah, pengajuan judul sampai selesai penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi ini berada di pusat Kota Bengkulu yang di mana merupakan lingkungan tempat peneliti sendiri sementara disana masih banyak terdapat *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* sementara daerah tersebut berdekatan dengan BAZ dan LAZ Kota Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *muzakki* sebanyak 50 orang, pengurus Badan Amil Zakat, Pengurus KUA, para alim ulama, pemuka masyarakat, aparat pemerintahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel mempunyai ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan ukuran dengan populasi.¹⁸

¹⁷ Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), hal. 73

¹⁸ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 413

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan penelitian menjajahi objek/situasi yang diteliti.¹⁹

Atas pertimbangan tersebut peneliti mengambil 8 orang sebagai sampel yang mewakili dari sekitar 50 orang populasi yang diteliti oleh penulis yang terdapat pada 6 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kandang Mas
2. Kelurahan Kandang
3. Kelurahan Teluk Sepang
4. Kelurahan Padang Serai
5. Kelurahan Muara Dua
6. Kelurahan Sumber Jaya

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

a) Data *primer*

Data Primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus.²⁰ Di mana data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal. 218

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 163

diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini para *muzakki* yang menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq*.

b) *Data skunder*

Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²¹ Data ini diperoleh dari BAZ Kecamatan Kampung Melayu dan data dari studi pustaka dengan mempelajari dokumen, laporan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu proses yang tersusun dalam pengamatan meliputi kegiatan pemuatan penelitian terhadap seluruh objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²²

b) Wawancara (*Indepth Interview*)

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian...*, hal. 163

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: PT. Alfabeta, 2006), hal. 195

atas pertanyaan itu.²³ Dalam pengumpulan data dengan metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada *muzakki* para aparat pemerintah, para ulama dan pemuka masyarakat yang diperlukan dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang dianggap penting, bersumber dari arsip-arsip pada lembaga pemerintahan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan data

Analisis data disebut juga pengelolaan data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁵ Tahap analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁶

186 ²³ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h al.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h al. 115.

²⁵ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 191

²⁶ Koenjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 38

b. Analisis data

Metode yang peneliti gunakan pada analisa data ini adalah *deskriptif kualitatif* artinya data yang diperoleh kemudian digambarkan menurut apa adanya, yaitu hanya merupakan penyingkapan fakta, tanpa pengujian hipotesa, secara obyektif berdasarkan kerangka tertentu yang telah dibuat, dengan ungkapan-ungkapan kalimat sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola fikir *deduktif* yaitu berawal dari fakta umum menuju hal-hal yang lebih khusus.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat yaitu:

1. Skripsi atas nama Septi Susi Haryani dengan judul “pendistribusian zakat fitrah secara langsung dalam perspektif Ekonomi Islam (studi kasus Desa Paduraksa Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)” pada tahun 2013. Dalam skripsi, penulis ini membahas bagaimana pendistribusian zakat fitrah secara langsung menurut perspektif Ekonomi Islam.
2. Skripsi atas nama Suratno dengan judul “peranan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu terhadap perkembangan zakat di Kota Bengkulu” pada tahun 2011. Dalam skripsi, penulis ini membahas bagaimana usaha dan strategi Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 202

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), hal.

3. Skripsi atas nama A. Pauzan Azis dengan judul “efektifitas pelaksanaan pemungutan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZ Kota Lubuk Linggau” pada tahun 2009. Dalam skripsi, penulis ini membahas belum efektifnya pemungutan Zakat, Infak dan Shadakah oleh BAZ Kota Lubuk Linggau meski sudah dilaksanakan menurut petunjuk pelaksanaan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan teori, yang berisi gambaran umum tentang zakat yang berisi pengertian dan dasar-dasar hukum zakat, hikmah dan keutamaan zakat, harta kekayaan yang wajib dizakatkan, ketentuan nisabnya, orang-orang yang wajib menunaikan zakat, orang-orang yang wajib menunaikan zakat dan materi mengenai zakat lainnya.
- Bab III Gambaran umum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bab IV Hasil dan pembahasan penelitian, yang berisi hasil wawancara dan pembahasan.
- Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.
Daftar kepustakaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian-Pengertian

1. Faktor dan Pendorong

Dalam kamus bahasa Indonesia Widada dan Ickuk Prayegi faktor adalah hal, keadaan peristiwa yang ikut meyebabkan atau mempengaruhi suatu keadaan, kejadian.²⁹ Sedangkan pendorong adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha atau produksi.³⁰

2. *Muzakki* dan *Mustahiq*

Muzakki adalah orang, organisasi atau perusahaan yang pernah, atau masih menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk disampaikan kepada *mustahiq*. Seseorang yang dapat disebut *muzakki* apabila ia pernah mendonasikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada OPZ untuk digunakan dan disalurkan bagi pemberdayaan *mustahiq* (Depag RI, 2007 A:82).³¹

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum Pasal I, *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban

²⁹ Widada dan Ickuk Prayegi, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka, 2010), hal. 65

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 203

³¹ Dirjen Bimas Islam dan Haji, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal. 82

menunaikan zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.³²

B. Pengerertian Zakat

Menurut asalnya zakat berarti, زكّالزرع (nafkah itu berkah), زكّالزرع (tanaman itu berkembang dan bertambah), dan زكّافلان (Si fulan banyak kebaikannya).³³

Menurut bahasa (*lughot*) zakat juga mengandung arti *ath-thaharah* (kesucian) seperti dalam ayat قدافلعمنزكاها, maksudnya mensucikan dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan), seperti رجلزكى, Lelaki itu bertambah.³⁴

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.³⁵

Sedangkan, zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain

³² UU No. 23 Tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum pasal I.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indo*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah), 1989 hal 281

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indo...*, hal. 361

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), hal. 35

itu, bisa juga berarti sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁶

Sedangkan empat mazhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat mazhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.³⁷

Sedangkan menurut penulis menyimpulkan pengertian zakat di atas sendiri adalah kewajiban seluruh umat muslim yang mampu sesuai ketentuan dan

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 1

³⁷ Iqbal M Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hal. 20

syariat Islam untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka sebagai ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan kesejahteraan sesama umat manusia.

Zakat terkadang disebut dengan sedekah dan sedekah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini di antaranya bisa ditemui di dalam Qs *Al-Mujadilla* 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فَاذِلْمَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا ۚ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah menyebut tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah ibadah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.³⁸

³⁸ Quraish Muhammad Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 135

Al-Qur'an dalam surat *Al-Bayyinah* 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Al-Qur'an dalam surat *Al-Baqarah* 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan yang sering disebut sebagai ibadah *Maliyah ijtima'iyah*.³⁹

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 88

Menurut sejumlah hadis dan laporan para sahabat, menerangkan keutamaan ibadah zakat setelah ibadah shalat, berdasarkan beberapa hadis shahih, misalnya seperti hadis dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُّوا صَلَاتِنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ۝

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah). Jika mereka mengucapkannya kemudian mendirikan shalat seperti shalat kita, menghadap ke kiblat kita dan menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta mereka haram (suci) bagi kita kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya ada pada Allah.”⁴⁰*

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam bagi orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara.⁴¹

Dari banyak referensi mengenai pengertian zakat yang berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa zakat pada intinya merupakan perintah wajib dari Allah Swt dalam mengeluarkan sebagian hartanya yang dikenakan kepada seluruh umat muslim sesuai dengan syarat dan syariat yang telah ditentukan,

⁴⁰ Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Shalat, Bab: Keutamaan Menghadap Kiblat Dengan Menghadapkan Jari-Jemari Kedua Kaki*, (Kairo Mesir: Dar al Hadist, 1994), No Hadist: 379

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Kitab Zakat*, (Yogyakarta: Bina Ilmu, 2009), hal. 15

sebagai perantara untuk mempererat hubungan, tidak hanya kepada Allah Swt tetapi juga kepada sesama muslim.

C. Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.⁴²

Adapun beberapa dasar hukum mengenai zakat:

1. Firman Allah Swt

Al-Qur'an dalam surat *At-Taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Al-Qur'an dalam surat *Al-Baqarah* ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

⁴² Ali Muhammad Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 11

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan."

Al-Qur'an surat Al-Mujaadilah ayat 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُنُكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhanNya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Al-Qur'an surat At- Taubat ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudaramu yang seagama.”

3. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra.:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيَّفِيَّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."⁴³

⁴³ Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab:Kewajiban Berzakat*, (Kairo Mesir: Dat al Hadits, 1994), No Hadist: 1308

3. Dasar hukum zakat lainnya

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib ain (*farduain ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma'.

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia berdosa dan tetap sebagai orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman *ta'zir*, apabila sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu.

Kata zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama

dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.⁴⁴

Sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah Swt akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya

QS *At-Taubah* : 34

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*”

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi

⁴⁴ Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), hal. 16

atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkannya.⁴⁵

Pada akhirnya agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah Swt dan merupakan risalah *rabbaniyah* (terakhir yang abadi). Untuk itu pembahasan tentang zakat jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.⁴⁶ Sehingga tidak perlu ditopang lagi dengan berbagai dalil karena sudah jelas dan ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an.⁴⁷

D. Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara. Adapun syarat harta *muzakki* wajib zakat adalah:

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat, adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai

⁴⁵ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 22

⁴⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 12

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995), hal. 98

zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah mengugurkan kewajiban tersebut.

3. *Baligh dan Berakal*

Maksudnya harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khithab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Mencapai *nishab* (ukuran jumlah)

Mencapai *nishab* yaitu harta tersebut telah mencapai batas jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Maksudnya, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa)

Haul adalah perputaran harta satu *nishab* dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

8. Bersih dari utang

Harta yang akan dizakatkan harus bebas dari utang baik kepada Allah (nazar) maupun utang kepada manusia.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat.

Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Harta yang didapat dengan cara batil tidak dapat dizakati bahkan diharamkan oleh Allah walaupun harta tersebut sudah mencukupi sebagai kriteria harta wajib zakat.

11. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit.

Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara

kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.⁴⁸

E. *Mustahiq* (Orang-orang yang berhak menerima zakat)

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat didalam firmanNya Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Rosulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي
الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada Kami Abdullah yaitu Ibnu Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami bahwa ia telah mendengar Ziyad bin Harits Ash Shuda'i berkata; aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi*

⁴⁸ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hal. 32

wasallam lalu membaicitnya. Kemudian ia menyebutkan hadits yang panjang. Ia berkata; kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata; berikanlah aku sebagian dari sedekah! Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Sesungguhnya Allah tidak ridha kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu".⁴⁹

Delapan kelompok (*asnaf*) dari keterangan ayat dan hadis di atas, yaitu terperinci sebagai berikut:

1. *Fakir*

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

a Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

b. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

c. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat membutuhkan. Maksudnya, tidak

⁴⁹ Sunan Abu Daud, *Zakat, Bab: Siapa Yang Memberikan Sedekah (Zakat), dan Batasan Kaya*, (Kairo Mesir: Darul Hadist), No Hadist: 1389

mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

2. *Miskin*

Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang kafir.

3. *Amil zakat*

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusiharta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4. *Muallaf*

Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meski tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka

dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

5. Hamba yang disuruh menebus dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Orang berhutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
- b. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

- d. Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7. *Fisabilillah*

Yang dimaksud *fisabilillah* adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. *Ibnusabil*

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnusabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat:

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih dilingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia di anggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun dinegerinya sebagai orang kaya.⁵⁰

⁵⁰ Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hal. 140

F. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam system ekonomi Islam. M.A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang di syariatkan.⁵¹

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi,

⁵¹ Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat...*, hal. 8

sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit, yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnusabil* dan *mustahiq* lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan bakhil para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.

15. Membebaskan si penerima (*mustahiq*) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.⁵²

G. Kendala Mengenai Pelaksanaan Zakat

Namun demikian, walaupun hakikat zakat telah diatur secara maksimal, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial).
- b. Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan.
- c. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa nabi saja.

⁵² Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat...*, hal. 9

- d. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.
- e. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
- f. Badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif.
- g. Anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
- h. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sampingan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.⁵³
- i. Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada *mustahiq* zakat daripada ke lembaga zakat.⁵⁴

⁵³ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen...*, hal. 314

⁵⁴ Hikayah Azizi, *Journal of Islamic Business and Economics*, (Desember 2008, Vol. 3 No.2), hal. 76

H. Bentuk *Muzakki* Dalam Membayar Zakat

Seperti sudah disebutkan, sasaran (*musarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surat *At-Taubah* ayat 60, yaitu delapan golongan, yang pertama dan yang kedua, *fakir* dan *miskin*. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran tujuan pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu qur'an lebih mengutamakan golongan ini, dan qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat-zakat yang utama pula.

Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahiq*. Pembayaran harta zakat tersebut oleh *muzakki* dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahiq* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahiq*.⁵⁵

1. *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahiq*

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahiq*, atas harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta *zahir*). Adapun harta *zahir*, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling *zahir* yaitu *kaul jadid* adalah boleh menyalurkan

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Nusantara, 1986), hal. 510

harta *zahir* langsung kepada *mustahiq*. Dan menurut *kaul kadim* tidak boleh, akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya.⁵⁶

Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan mempererat jalinan silaturahmi diantara mereka.

2. *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga zakat

Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-hadis melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat *At-Taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh (*muzakki*) si pemberi zakat kepada (*mustahiq*) penerima zakat. Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 746.

umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Pada masa ini penyaluran zakat lebih diarahkan agar dapat melalui lembaga amil zakat yang ada. Hal itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Di samping itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzakki*.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, di samping akan terabaikan hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002), hal. 264

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi.⁵⁸

I. Pendistribusian Harta Zakat

Seperti yang dibicarakan sebelumnya bahwa tujuan zakat secara horizontal yang utama adalah terciptanya masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka dari itu zakat yang dibebankan kepada *muzakki* haruslah di distribusikan secara bertanggung jawab untuk terciptanya tujuan zakat yang hakiki tersebut, pendistribusian yang baik tersebut antara lain:

1. Mengutamakan distribusi Domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya, hal itu

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), hal. 242

lebih dikenal dengan sebutan "centralistic" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.⁵⁹ Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan system *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya kesetiap provinsi.

Hampir di setiap negara Islam memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga banyak daerah. Demikianlah, sesungguhnya mendistribusikan zakat di luar wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak orang yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat itu sendiri. Karena itulah, tertulis dalam kitab *Mughny*, maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Karena itu, diperbolehkan pendistribusiannya kesegala penjuru daerah dimana para fakir miskin membutuhkannya di wilayah tersebut di tempat zakat tersebut dikumpulkan.

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat tersebut di distribusikan di luar daerah tersebut, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 139

atau kepada lembaga zakat pusat untuk di distribusikan kepada daerah terdekat yang membutuhkan.⁶⁰

2. Pendistribusian yang merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Yang kami maksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi, yang dimaksud adil adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajah dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggungjawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
- b. Pendistribusiannya harus menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar

⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat...*, hal. 143

dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.

- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya. Imam Syafi'i telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.⁶¹

⁶¹ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat...*, hal. 49

Berdasarkan uraian di atas, maka distribusi zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat, yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi distribusi zakat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat konsumtif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada *mustahiq* untuk tujuan meringankan beban mereka, tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru.
2. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.
3. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif tidak langsung. Artinya misi yang mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan tidak langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.

Untuk melaksanakan misi diatas diperlukan system alokasi zakat yang memadai. System tersebut mencakup:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. System seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. System informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Empat hal di atas harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai, dan prinsip akuntabilitas pun dapat dipenuhi. Konsep ini pun jika diterapkan dengan baik maka akan dapat melihat potensi zakat untuk suatu wilayah.⁶²

J. Berbagai Pendayagunaan Zakat Dalam Masyarakat

Zakat merupakan semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara profesional.⁶³

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk

⁶² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 179

⁶³ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen...*, hal. 312

kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada *fakir miskin* setiap idul fitri atau pembagian zakat *maal* secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

5. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan

proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁶⁴

K. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak, itu dikarenakan di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahik*, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. hikmah dan manfaat zakat, tersebut, antara lain adalah:

1. Menurut Didin Hafidhuddin dalam mencatat hikmah dan manfaat zakat, yaitu:
 - a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
 - b. Karena zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya *kekufuran*, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* (sikap benci dan tidak senang

⁶⁴ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen...*, hal. 314

terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya) yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- c. Sebagai pilar *jama`i* (bergerak secara bersama) antara kelompok *aghniya* (orang yang berkecukupan) yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* (orang berjihad) yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang *batil*. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.
- f. Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi

sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.⁶⁵

2. Sedangkan menurut Hikmat mengatakan bahwa hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa menjadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah.
- b. Menolong, membantu dan membina kaum *dhuafa* maupun *mustahiq* lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri.
- c. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

⁶⁵ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen...*, hal. 28

- d. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
- e. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- f. Menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
- g. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
- h. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- i. Zakat adalah ibadah *malliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan kaya dengan golongan miskin.⁶⁶

Pada akhirnya, atas dasar di atas, jika zakat ingin optimal diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, maka harus dilakukan melalui lembaga-lembaga yang amanah, profesional, berkelanjutan, dan transparan, baik lembaga yang disponsori oleh pemerintahan seperti BAZ

⁶⁶ Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat...*, hal. 47

maupun masyarakat atau swasta seperti LAZ. Kedua lembaga ini harus berenergi, berkoordinasi, dan saling memperkuat karena tujuannya satu dan sama, yaitu masyarakat dan bangsa yang sejahtera lahiriah dan batiniah dalam dalam naungan ridha Allah Swt.⁶⁷

⁶⁷ Didin Hafihuddin, *zakat Infaq dan Sedekah kata kuncinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 243

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

KOTA BENGKULU

A. Letak Geografis Kecamatan Kampung Melayu

Kampung Melayu merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berbatasan langsung dengan samudra Hindia disebelah barat, serta utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka, sebah timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma.

Luas Kecamatan Kampung Melayu sekitar 3.838 Ha / 38.38 Km² terdiri dari enam kelurahan yaitu, Kelurahan Muara Dua dengan luas 72 Ha / km², Kelurahan Padang Serai dengan luas 600 Ha / 6 km², Kelurahan Teluk Sepang dengan luas 2000 Ha / 20 Km², Kelurahan Kandang dengan luas 216 Ha / 2,16 km², Kelurahan Sumber Jaya dengan luas 600 Ha / 6 Km² dan Kelurahan Kandang Mas dengan luas 350 Ha / Km².⁶⁸¹

B. Data Umum Kependudukan Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu

Kota Bengkulu

1. Data Umum Kependudukan Menurut Jumlah Penduduk

Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari 25 RW dan 119 RT dengan 11.012 KK yang terdiri atas 23.012 laki-laki dan 21.225 perempuan yang diklasifikasikan sebegi berikut:

¹ *Sumber: Data Umum Kecamatan Kampung Melayu 2014-2015.*

- a. Kelurahan Muara Dua terdiri dari 2 RW dengan 7 RT, 505 KK dan terbagi atas 1.015 jiwa laki-laki dan 1.053 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 2.068, dalam jumlah tersebut, 1.326 wajib KTP.
- b. Kelurahan Padang Serai terdiri dari 4 RW dengan 16 RT, 1.157 KK dan terbagi atas 2.373 jiwa laki-laki dan 2.109 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 4.482, dalam jumlah tersebut, 2.897 wajib KTP.
- c. Kelurahan Teluk Sepang terdiri dari 2 RW dengan 14 RT, 1.180 KK dan terbagi atas 2.378 jiwa laki-laki dan 2.188 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 4.566, dalam jumlah tersebut, 2.975 wajib KTP.
- d. Kelurahan Kandang terdiri dari 4 RW dengan 26 RT, 2.337 KK dan terbagi atas 5.009 jiwa laki-laki dan 4.622 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 9.631 dalam jumlah tersebut, 5.570 wajib KTP.
- e. Kelurahan Sumber Jaya terdiri dari 4 RW dengan 25 RT, 2.939 KK dan terbagi atas 6.158 jiwa laki-laki dan 5.464 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 11.947, dalam jumlah tersebut, 7.044 wajib KTP.
- f. Kelurahan Kandang Mas terdiri dari 7 RW dengan 31 RT, 2.892 KK dan terbagi atas 6.158 jiwa laki-laki dan 5.789 jiwa perempuan dengan jumlah total penduduk 11.947, dalam jumlah tersebut, 7.301 wajib KTP.²

² *Sumber..., 2014-2015*

Dari keterangan sebelumnya maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel I
Data umum kependudukan

No	Kelurahan	RT	RW	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	
1	Muara Dua	2	7	507	1.015	1.053	
2	Padang Serai	4	16	1.157	2.373	2.109	
3	Teluk Sepang	4	14	1.180	2.378	2.188	
4	Kandang	4	26	2.337	5.009	4.622	
5	Sumber Jaya	4	25	2.939	6.091	5.464	
6	Kandang Mas	4	31	2.892	6.158	5.789	
Jumlah		7	119	11.012	23.024	21.225	

Sumber: Data sensus penduduk terakhir Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tahun 2014/2015.

2. Data Umum Penduduk Menurut Pendidikan

Adapun data pendidikan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu yang tercatat menurut sensus terakhir sbagai berikut:

a. Kelurahan Muara Dua

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 410 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 269, tamat SD sebanyak 204 orang, tamat SLTP sebanyak 282 orang, tamat SLTA sebanyak 652 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 24 orang, Diploma III sebanyak 47 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 169 orang, tamat Strata II sebanyak 10 orang dan Strata III sebanyak 1 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 2.068 orang.

b. Kelurahan Padang Serai

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 898 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 592, tamat SD sebanyak 1.142 orang, tamat SLTP sebanyak 885 orang, tamat SLTA sebanyak 821 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 24 orang, Diploma III sebanyak 34 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 79 orang, tamat Strata II sebanyak 5 orang dan Strata III sebanyak 1 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 4.482 orang.

c. Kelurahan Teluk Sepang

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 999 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 695, tamat SD sebanyak 1.510 orang, tamat SLTP sebanyak 848 orang, tamat SLTA sebanyak 480 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 6 orang, Diploma III sebanyak 11 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 16 orang, tamat Strata II sebanyak 1 orang dan Strata III sebanyak 0 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 4.566 orang.

d. Kelurahan Kandang

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 2.065 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 1.221, tamat SD sebanyak 1.244 orang, tamat SLTP sebanyak 1.396 orang, tamat SLTA sebanyak 2.942 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 88 orang, Diploma III sebanyak 171 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 476 orang,

tamat Strata II sebanyak 27 orang dan Strata III sebanyak 1 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 9.631 orang.

e. Kelurahan Sumber Jaya

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 2.461 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 1.395, tamat SD sebanyak 2.868 orang, tamat SLTP sebanyak 2.133 orang, tamat SLTA sebanyak 2.402 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 45 orang, Diploma III sebanyak 63 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 175 orang, tamat Strata II sebanyak 10 orang dan Strata III sebanyak 3 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 11.555 orang.

f. Kelurahan Kandang Mas

Pada kelurahan ini, tercatat warga yang belum sekolah sebanyak 2.219 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 1.594, tamat SD sebanyak 1.606 orang, tamat SLTP sebanyak 2.059 orang, tamat SLTA sebanyak 3.573 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 106 orang, Diploma III sebanyak 146 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 636 orang, tamat Strata II sebanyak 44 orang dan Strata III sebanyak 0 orang dari keseluruhan jumlah penduduk pada kelurahan ini berjumlah 11.974 orang.

Dari melihat data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu tercatat sebagai berikut:

Warga belum sekolah tercatat sebanyak 9.052 orang, belum/tidak tamat SD sebanyak 5.767 orang, tamat SD sebanyak 8.574 orang, tamat SLTP sebanyak 7.603 orang, tamat SLTA 10.834 orang, tamat Diploma I/II sebanyak 293 orang, tamat Diploma III sebanyak 472 orang, tamat Diploma IV atau Strata I sebanyak 1.551 orang, tamat strata II sebanyak 97 orang, dan tamat strata III sebanyak 6 orang, dari total keseluruhan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu yang berjumlah 44.249 jiwa.⁶⁹³

Dari keterangan sebelumnya maka dapat dibuat tabel data umum penduduk menurut pendidikan sebagai berikut:

Tabel II
Data umum penduduk menurut pendidikan

N	Kelurahan	Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D I/II	Tamat D III	Tamat D IV/SI	Tamat S II	Tamat S III	Jumlah
1	Muara Dua	410	269	204	282	652	24	47	169	10	1	2.068
2	Padang Serai	898	593	1.142	885	821	24	34	79	5	1	4.482
3	Teluk Sepang	999	695	1.510	848	480	6	11	16	1	-	4.566

³ Sumber..., 2014-2015

4	Kanda ng	2.06 5	1.2 21	1.2 44	2.94 2	2.94 2	88	171	476	27	1	9.63 1
5	Sumb er Jaya	2.46 1	1.3 95	2.8 68	2.40 2	2.40 2	45	63	175	10	3	11.5 55
6	Kanda ng Mas	2.21 9	1.5 94	1.6 06	3.53 7	3.53 7	106	146	636	44	-	11.9 47
	Jumla h	9.05 2	5.7 67	8.5 74	10.8 34	10.8 34	293	472	155 1	97	6	44.2 49

Sumber: Data sensus penduduk terakhir Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tahun 2014/2015.

3. Data Umum Penduduk Menurut Agama

Adapun keadaan Penduduk Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menurut agama yang tercatat sebagai berikut:

- a. Kelurahan Muara Dua yang terdiri dari 1.843 orang yang beragama Islam, 170 orang warga yang beragama Kristen, 44 orang warga yang beragama Khatolik, 11 orang warga yang beragama Hindu dan 0 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 2.068 jiwa.
- b. Kelurahan Padang Serai yang terdiri dari 4.236 orang yang beragama Islam, 192 orang warga yang beragama Kristen, 54 orang warga yang beragama Khatolik, 0 orang warga yang beragama Hindu dan 0 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 4.482 jiwa.

- c. Kelurahan Teluk Sepang yang terdiri dari 4.475 orang yang beragama Islam, 51 orang warga yang beragama Kristen, 28 orang warga yang beragama Khatolik, 12 orang warga yang beragama Hindu dan 0 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 4.566 jiwa.
- d. Kelurahan Kandang yang terdiri dari 9.041 orang yang beragama Islam, 480 orang warga yang beragama Kristen, 54 orang warga yang beragama Khatolik, 30 orang warga yang beragama Hindu dan 26 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 9.631 jiwa.
- e. Kelurahan Sumber Jaya yang terdiri dari 10.910 orang yang beragama Islam, 568 orang warga yang beragama Kristen, 33 orang warga yang beragama Khatolik, 7 orang warga yang beragama Hindu dan 37 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 11.555 jiwa.
- f. Kelurahan Kandang Mas yang terdiri dari 11.379 orang yang beragama Islam, 483 orang warga yang beragama Kristen, 64 orang warga yang beragama Khatolik, 9 orang warga yang beragama Hindu dan 12 orang beragama Budha dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 11.947 jiwa.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu beragama Islam, yang terdiri dari 41.884 jiwa masyarakat yang beragama Islam, 1.944 jiwa masyarakat yang beragama Kristen, 277 jiwa masyarakat yang beragama

Khatolik, 69 jiwa masyarakat yang beragama Hindu dan 75 jiwa masyarakat yang beragama Budha dari seluruh penduduk yang berjumlah 44.249 jiwa.⁴

Setelah melihat keterangan sebelumnya dapat dibuat tabel data umum penduduk menurut agama dengan tabel sebagai berikut:

⁴ *Sumber..., 2014-2015.*

Tabel III

Data umum penduduk menurut agama

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Muara Dua	1.843	170	44	11	-	2.068
2	Padang Serai	4.236	192	54	-	-	4.482
3	Teluk Sepang	4.475	51	28	12	-	4.566
4	Kandang	9.041	480	54	30	26	9.631
5	Sumber Jaya	10.910	568	33	7	37	11.555
6	Kandang Mas	11.389	483	64	9	12	11.947
	Jumlah	41.884	1.944	277	69	75	44.249

Sumber: Data sensus penduduk terakhir Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tahun 2014/2015.

4. Data Umum Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Diketahui bahwa dari 44.249 jiwa penduduk pada Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu , sekitar 13.022 jiwa belum mempunyai pekerjaan tetap maupun tidak bekerja, sedangkan yang tercatat sebagai pengurus rumah tangga berjumlah sebanyak 8.459 jiwa dan pelajar maupun mahasiswa berjumlah sebanyak 7.318 jiwa.

Selain dari keterangan tersebut maka penduduk pada Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tergolong sudah bekerja yaitu sejumlah 21.481 dengan klasifikasi sebagai berikut: Sebanyak 196 jiwa berprofesi sebagai pensiunan, sebanyak 1.095 jiwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 196 jiwa berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia, sebanyak 295 jiwa berprofesi sebagai Kepolisian RI, sebanyak 2.015 jiwa berprofesi sebagai karyawan swasta, sebanyak 97 jiwa berprofesi sebagai Karyawan BUMN, sebanyak 23 jiwa berprofesi sebagai Karyawan BUMD, sebanyak 199 jiwa berprofesi sebagai Karyawan Hunorer, sebanyak 1.218 jiwa berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas, sebanyak 704 jiwa berprofesi sebagai Buruh Tani/Perkebunan, sebanyak 418 jiwa berprofesi sebagai Buruh Nelayan/Perikanan, sebanyak 59 jiwa berprofesi sebagai Buruh Perternakan, sebanyak 15 jiwa berprofesi sebagai Dosen, sebanyak 100 jiwa berprofesi sebagai Guru, sebanyak 5 jiwa berprofesi sebagai Dokter, sebanyak 28 jiwa berprofesi sebagai Bidan, sebanyak 251 jiwa berprofesi sebagai Sopir, sebanyak 4.260 jiwa berprofesi sebagai Wiraswasta, sebanyak 48 jiwa berprofesi sebagai Mekanik, sebanyak 9 jiwa berprofesi

sebagai S jiwa berprofesi sebagai eniman, sebanyak 59 jiwa berprofesi sebagai Pembantu Rumah Tangga, sebanyak 16 jiwa berprofesi sebagai Penata Rias, sebanyak 9 jiwa berprofesi sebagai Tukang Cukur, sebanyak 54 jiwa berprofesi sebagai Tukang batu, sebanyak 23 jiwa berprofesi sebagai Tukang kayu, sebanyak 30 jiwa berprofesi sebagai Tukang jahit, sebanyak 1.865 jiwa berprofesi sebagai Petani/Pekebun, sebanyak 1.488 jiwa berprofesi sebagai Nelayan/Perikanan, sebanyak 50 jiwa berprofesi sebagai Peternak, sebanyak 303 jiwa berprofesi sebagai perdagangan, sebanyak 228 jiwa berprofesi sebagai Pedagang, sebanyak 31 jiwa berprofesi sebagai Transportasi. Jumlah di atas dihitung berdasarkan pengelompokan pada profesi yang ada pada setiap kelurahan.⁵

Setelah melihat keterangan sebelumnya dapat dibuat tabel jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai berikut:

⁵ *Sumber..., 2014-2015*

Tabel IV

Data umum penduduk menurut jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Muara Dua	Padang Serai	Terluk Sepang	Kandang	Sumber Jaya	Kandang Mas	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	596	1.212	1.526	2.791	3.679	3.218	13.022
2	Mengurus Rumah Tangga	344	917	978	1.718	2.327	2.175	8.459
3	Pelajar Mahasiswa	423	775	550	1.807	1.279	2.484	7.318
4	Pensiunan	14	15	8	29	24	106	196
5	Pegawai Negeri Sipil	137	42	10	360	90	456	1.095
6	Tentara Nasional Indonesia	4	8	1	120	24	106	196
7	Kepolisian RI	15	4	-	128	50	98	295

8	Karyawan Swasta	182	93	204	463	493	580	2.015
9	Karyawan BUMN	8	4	-	33	14	38	97
10	Karyawan BUMD	4	2	1	5	-	11	23
11	Karyawan Honorer	18	20	2	52	17	90	199
12	Buruh Harian Lepas	43	203	79	258	281	354	1.218
13	Buruh Tani/Perkebunan	6	166	180	57	93	202	704
14	Buruh Nelayan / Perikanan	1	31	30	120	214	22	418
15	Buruh Peternakan	1	4	4	17	18	15	59
16	Dosen	1	1	-	2	4	7	15
17	Guru	10	10	3	37	9	31	100

18	Dokter	-	-	-	1	3	1	5
19	Bidan	1	2	1	4	8	8	28
20	Sopir	28	-	4	86	48	85	251
21	Wiraswasta	182	430	151	970	1459	1.068	4.260
22	Mekanik	4	7	-	15	12	10	48
23	Seniman	1	-	-	4	-	4	9
24	Pembantu Rumah Tangga	1	4	4	17	18	15	59
25	Penata Rias	-	2	3	3	2	6	16
26	Tukang Cukur	1	-	-	1	2	5	9
27	Tukang Batu	1	10	1	9	6	27	54

28	Tukang Kayu	2	6	2	6	1	6	23
29	Tukan Jahit	2	-	4	11	7	6	30
30	Petani / Pekebun	-	442	618	148	227	430	1.865
31	Nelayan / Perikanan	15	42	170	192	970	99	1.488
32	Peternak	1	28	2	7	6	6	50
33	Perdagangan	22	-	18	76	81	106	303
34	Pedagang	-	-	9	79	75	65	228
35	Transportasi	-	2	3	5	14	7	31
Jumlah		2.068	4.482	4.566	9.631	11.555	11949	44.249

Sumber: Data sensus penduduk terakhir Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tahun 2014/2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Setelah melakukan proses penelitian melalui wawancara dengan para *muzakki* di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bapak Maryono, Alamat Jl. Setia Negara VI, RT 29, RW 04, Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu, Umur 39 Tahun yang berprofesi sebagai petani perkebunan sawit.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui pengertian zakat menurutnya adalah: “*Zakat adalah bagian dari rezeki yang didapat dan harus kita kasihkan kepada orang fakir dan miskin sebagai kewajiban ibadah kepada Allah.*”

Dalam pengetahuan perihal zakat apa sajakah yang diketahui, maka beliau menjelaskan mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri, beliau juga telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak Maryono mengetahui tata cara dalam melakukan perhitungan zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* untuk dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid.

Selanjutnya pada pertanyaan yang membahas pengetahuan Bapak Maryono perihal *amil* zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui *amil*

zakat dan fungsi *amil* zakat walau sedikit antara lain sebagai tempat perantara pengumpulan zakat untuk dibagikan kepada masyarakat kembali.

Sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan belum ada apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak Maryono telah mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada di sekitar tempat tinggalnya, namun beliau masih menyalurkan zakatnya kepada tetangga dan keluarga terdekat yang dianggap kurang mampu dari segi ekonomi menurut beliau.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada, yaitu mengapa Bapak Maryono menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, *“faktor repot jika saya harus menyalurkan zakat langsung ke lembaga amil yang bersangkutan.”*⁷⁰

2. Bapak M. Nur Hidayat, Alamat Jl. Setia Negara RT 14 RW 05 Kelurahan Kandang Mas Kota Bengkulu, Umur 32 Tahun yang berprofesi sebagai Karyawan Swasta.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui pengertian zakat menurutnya adalah: *“Zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat muslim yang*

⁷⁰ Bapak Maryono, *Wawancara*, 30 September 2014, Pukul 15.45 WIB.

mampu dalam hal harta benda, untuk ibadah kepada Allah SWT, merupakan rukun Islam yang lima.”

Dalam pengetahuan perihal zakat apa sajakah yang diketahui, maka beliau menjelaskan mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri, beliau juga telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *Maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak M. Nur Hidayat mengetahui tata cara dalam melakukan perhitungan zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* untuk dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid dan alim ulama.

Selanjutnya pada pertanyaan yang membahas pengetahuan Bapak M. Nur Hidayat perihal *amil* zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui *amil* zakat dan fungsi *amil* zakat.

Sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan belum ada apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak M. Nur Hidayat telah mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada disekitar tempat tinggalnya, namun beliau masih menyalurkan zakatnya kepada yang beliau anggap fakir miskin terdekat dari tempat tinggal beliau.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada, yaitu mengapa Bapak M. Nur Hidayat menyalurkan

zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, “*saya merasa zakat yang saya disalurkan akan terasa lebih tepat sasaran jika diserahkan langsung.*”⁷¹

3. Bapak Hendro Susanto, Alamat Jl Malinjo RT 02, RW 01, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Umur 32 Tahun yang berprofesi sebagai PNS/Guru.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui pengertian zakat menurutnya adalah: “*Harta yang wajib dikeluarkan sebagai salah satu dari ibadah umat Islam dan dibebankan kepada yang mampu saja dan dibagikan kepada yang berhak menurut ketentuannya.*”

Dalam pengetahuan perihal zakat apa sajakah yang diketahui, maka beliau menjelaskan mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri, beliau juga telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak Hendro Susanto mengetahui tata cara dalam melakukan perhitungan zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* untuk dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid dan terkadang kepada pihak *amil* zakat.

⁷¹ Bapak M. Nur Hidayat, *Wawancara*, 03 Oktober 2014, Pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pada pertanyaan yang membahas pengetahuan Bapak Hendro Susanto perihal *amil* zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui *amil* zakat dan fungsi *amil* zakat.

Sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan pernah ada seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak Hendro Susanto telah mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada disekitar tempat tinggalnya, namun beliau masih menyalurkan zakatnya kepada yang beliau anggap fakir miskin terdekat dari tempat tinggal beliau.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada, yaitu mengapa Bapak Hendro Susanto menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, "*lebih dikarenakan faktor kesibukan sehingga menyalurkan zakat secara langsung.*"⁷²

4. Ibu Alma, Alamat Jl. Pulau Baai RT 10 RW 02 Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, Umur 43 Tahun yang berprofesi sebagai Pedagang.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui pengertian zakat menurutnya adalah: "*Kewajiban terhadap harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.*"

Dalam pengetahuan mengenai zakat apa sajakah yang diketahui maka beliau mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, pada

⁷² Bapak Hendro Susanto, *Wawancara*, 06 Oktober 2014, Pukul 16.30.

pelaksanannya sendiri beliau mengemukakan bahwa telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Ibu Alma mengetahui tata cara dalam melakukan perhitungan zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* untuk dikeluarkan dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid dan tokoh agama yang ada disekitar.

Selanjutnya pada pertanyaan yang membahas pengetahuan Ibu Alma perihal *amil* zakat, maka beliau menerangkan, mengetahui *amil* zakat dan fungsi *amil* zakat.

Sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan belum ada apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Ibu Alma telah mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada disekitar tempat tinggalnya, namun beliau masih menyalurkan zakatnya kepada tetangga dan orang-orang yang beliau anggap tidak mampu.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada, yaitu mengapa Ibu Alma menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, “*saya akan lebih puas melihat zakat yang disalurkan langsung sampai ke tangan penerimanya.*”⁷³

⁷³ Ibu Alma, *Wawancara*, 08 Oktober 2014, Pukul 16.30 WIB..

5. Bapak Zul Zakaria, Alamat RT 05 RW 02 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, Umur 40 Tahun yang berprofesi sebagai pekerja swasta.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui bahwa: Bapak Zul Zakaria menjelaskan pengertian zakat menurutnya adalah: “*Menyisihkan harta penghasilan untuk diserahkan kepada fakir dan miskin sebagai kewajiban untuk mensucikan harta itu sendiri.*”

Dalam pengetahuan mengenai zakat apa sajakah yang diketahui maka beliau mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, pada pelaksanaannya sendiri beliau mengemukakan bahwa telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *Maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak Zul Zakaria mengetahui tata cara beliau dalam melakukan perhitungan zakat untuk dikeluarkan maka beliau menerangkan bahwa mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid dan para tokoh agama.

Selanjutnya jawaban dari Bapak Zul Zakaria dalam wawancara mengenai pertanyaan yang membahas mengenai *amil* zakat, maka beliau menerangkan belum mengetahui *amil* zakat dan fungsinya secara luas, sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan tidak ada sosialisasi apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak Zul Zakaria tidak mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada disekitar tempat tinggalnya maupun lembaga berkaitan, sehingga menyalurkan zakatnya kepada kaum fakir miskin atau para ulama langsung.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada yaitu mengapa Bapak Zul Zakaria menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, beliau menerangkan Bahwa, “*saya tidak mengetahui peranan maupun fungsi amil zakat secara luaslah yang menyebabkan saya menyalurkan zakat secara langsung.*”⁷⁴

6. Bapak Bambang Alamat RT 01 RW 01 Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, Umur 48 Tahun yang berprofesi sebagai petani pekebun sawit.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui bahwa pengertian zakat menurutnya adalah: “*Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang tidak mamapu untuk ibadah kepada Allah dan hukumnya wajib.*”

Dalam pengetahuan mengenai zakat apa sajakah yang diketahui maka beliau mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, pada pelaksanaannya sendiri beliau mengemukakan bahwa telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak Bambang mengetahui tata cara beliau dalam melakukan perhitungan zakat untuk dikeluarkan maka beliau menerangkan bahwa mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid.

⁷⁴ Bapak Zul Zakaria, *Wawancara*, 31 September 2014, Pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya jawaban dari Bapak Bambang dalam wawancara mengenai pertanyaan yang membahas mengenai *amil* zakat, maka beliau menerangkan mengetahui *amil* zakat dan belum fungsi *amil* zakat, sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan tidak ada sosialisasi apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak Bambang tidak mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada di sekitar tempat tinggalnya maupun lembaga yang berkaitan, sehingga menyalurkan zakatnya kepada kaum fakir miskin langsung.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada yaitu mengapa Bapak Bambang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, “*saya belum terlalu yakin dan percaya kepada lembaga amil yang mengurus zakat itu sendiri.*”⁷⁵

7. Ibu Rini Lintarsih Alamat RT 01 RW 01 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, Umur 29 Tahun yang berprofesi sebagai pekerja swasta.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui bahwa: Ibu Rini Lintarsih menjelaskan pengertian zakat menurutnya adalah: “*Ibadah kita kepada Allah SWT yang dibebankan melalui harta dengan ketentuan tertentu.*”

Dalam pengetahuan mengenai zakat apa sajakah yang diketahui maka beliau mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, pada

⁷⁵ Bapak Bambang, *Wawancara*, 15 Oktober 2014, Pukul 16.30 WIB

pelaksanannya sendiri beliau mengemukakan bahwa telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Ibu Rini Lintarsih mengetahui tata cara beliau dalam melakukan perhitungan zakat untuk dikeluarkan maka beliau menerangkan bahwa mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat maal dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid dan tokoh agama.

Selanjutnya jawaban dari Ibu Rini Lintarsih dalam wawancara mengenai pertanyaan yang membahas mengenai *amil* zakat, maka beliau menerangkan mengetahui *amil* zakat dan belum fungsi *amil* zakat, sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan tidak ada sosialisasi apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Ibu Rini Lintarsih tidak mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada di sekitar tempat tinggalnya maupun lembaga yang berkaitan, sehingga menyalurkan zakatnya kepada kaum fakir miskin langsung.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada yaitu mengapa Ibu Rini Lintarsih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan bahwa, “*akan lebih praktis jika diserahkan langsung dan kita dapat mengetahui mengetahui siapa fakir miskin itu telah memanfaatkan zakat yang kita berikan.*”⁷⁶

⁷⁶ Ibu Rini Lintarsih, *Wawancara*, 20 Oktober 2014, Pukul 16.30 WIB.

8. Bapak Subianto Alamat RT 01 RW 01 Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, Umur 48 Tahun yang berprofesi sebagai petani pekebun sawit.

Dari wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman wawancara yang ada maka diketahui bahwa Bapak Subianto menjelaskan pengertian zakat menurutnya adalah: “*Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang tidak mampu untuk ibadah kepada Allah dan hukumnya wajib.*”

Dalam pengetahuan mengenai zakat apa sajakah yang diketahui maka beliau mengetahui kewajiban terhadap zakat *maal* dan fitrah, pada pelaksanaannya sendiri beliau mengemukakan bahwa telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*.

Mengenai jawaban atas wawancara bagaimana Bapak Subianto mengetahui tata cara beliau dalam melakukan perhitungan zakat untuk dikeluarkan maka beliau menerangkan bahwa mengetahui perhitungan zakat fitrah dan zakat *maal* dengan bertanya kepada pihak pengurus masjid.

Selanjutnya jawaban dari Bapak Subianto dalam wawancara mengenai pertanyaan yang membahas mengenai *amil* zakat, maka beliau menerangkan mengetahui *amil* zakat dan belum fungsi *amil* zakat, sedangkan sosialisasi dari lembaga zakat yang bersangkutan beliau mengatakan tidak ada sosialisasi apalagi undangan semisal untuk seminar perihal zakat dari lembaga terkait.

Bapak Subianto tidak mengetahui lokasi *amil* zakat resmi yang berada di sekitar tempat tinggalnya maupun lembaga yang berkaitan, sehingga menyalurkan zakatnya kepada kaum fakir miskin langsung.

Pada akhirnya peneliti melakukan wawancara mengenai pokok permasalahan yang ada yaitu mengapa Bapak Subianto menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, beliau menerangkan, “*Saya selama ini baisesa menyalurkan zakat langsung saja.*”⁷⁷

9. Kasi Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Ibu Dewi Astuti, di Kantor Camat Kampung Melayu, Wawancara dilakukan pada Selasa 21 Oktober 2014 Pukul.

Menerangkan bahwa alasan utama masyarakat kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu enggan menyalurkan zakatnya kepada pihak lembaga yang bersangkutan dikarenakan paham masyarakat masih menganggap zakat hanya sebagai ibadah kepada Allah SWT semata dalam artian masyarakat merasa telah menyalurkan zakat apabila membayar zakat yang langsung kepada tangan penerima. Angapan ini tentunya belum sejalan dengan tujuan zakat yang hakiki. Permasalahan lainnya yaitu banyak *muzakki* di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum mengenal tujuan, visi dan misi lembaga zakat secara luas, masyarakat beranggapan akan sama saja zakat yang disalurkan kepada *amil* maupun langsung kepada *mustahiq*.⁷⁸

⁷⁷ Bapak Subianto, *Wawancara*, 15 Oktober 2014, Pukul 17.00 WIB

⁷⁸ Kasi Agama Kecamatan Kampung Melayu (Ibu Dewi Astuti), *Wawancara*, 21 Oktober 2014, pukul 09.15.

B. Analisis Hasil Penelitian

Adapun analisis hasil penelitian dari “Faktor-Faktor Pendorong *Muzakki* Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu” Adalah sebagai berikut:

Dari hasil yang ditemukan peneliti melalui wawancara tentang pengertian zakat menurut *muzakki* yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa para *muzakki* di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengetahui pengertian zakat *maal* masih hanya sebatas ibadah kepada Allah semata dan belum mengetahui zakat *maal* sebagai ibadah sosial untuk kesejahteraan sesama umat Islam.

Menurut penulis, hal di atas tentunya tidak sejalan dengan tujuan zakat yang hakiki, permasalahan pada masyarakat ini tentunya menuntut peran aktif *amil* zakat dalam meningkatkan peranannya serta faktor kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa zakat merupakan ibadah yang mengandung dua aspek yang sangat penting yaitu ibadah kepada Allah dan kesejahteraan antar sesama umat muslim. Masyarakat harus mau mengerti akan lebih produktif apabila zakat disalurkan kepada lembaga *amil* zakat.

Muzakki di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menyatakan mengetahui zakat fitrah dan *maal* serta telah melaksanakan baik zakat fitrah maupun zakat *maal*. *muzakki* mengetahui perhitungan zakat yang dikeluarkan melalui bertanya kepada pengurus masjid dan para ulama.

Menurut penulis menganggap sangatlah baik apabila *muzakki* mengetahui kedua pembagian kewajiban zakat tersebut dan mempunyai kesadaran dalam membayar zakat apalagi kesadaran yang timbul tidak hanya zakat fitrah tapi juga kesadaran dalam membayarkan zakat *maal*, *muzakki* biasanya melakukan perhitungan zakat yang dikeluarkan pada akhir tahun. Akan tetapi perihal tata cara perhitungan zakat tersebut masih secara tradisional dilakukan oleh para *muzakki*, penulis menemukan kenyataan dari wawancara kepada *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu bahwa tata cara perhitungan yang dilakukan oleh *muzakki* sangat tidak efektif dan masih jauh dari kata baik. *Muzakki* hanya bertanya kepada pengurus masjid maupun para alim ulama selintas saja, merka menghitung zakat yang dikeluarkan dengan perkiraan sendiri, misalnya dengan landasan perkiraan 2,5% dari total keseluruhan penghasilan pertahun, disinilah permasalahannya, menurut penulis *muzakki* hanya menganggap menghitung zakat sederhana itu padahal tentunya sangat rumit, dapat dikatakan sederhana itu jika zakat yang dihitung hanya sebatas zakat penghasilan saja, dari sana dapat dilihat bahwa *muzakki* mengetahui zakat hanya sebagai zakat penghasilan saja namun belum mengetahui zakat profesi, karena tentu saja lain perihal perhitungan zakat penghasilan dan zakat profesi.

Mengenai *amil* zakat, para *muzakki* yang masuk responden dalam penelitian ini, sebanyak 35 orang mengungkapkan tidak mengetahui lokasi *amil* zakat yang terdekat dari tempat tinggal mereka. Sedangkan mengenai fungsi *amil* zakat menarangkan hanya mengetahui fungsi *amil* zakat hanya

sebatas tempat pengumpulan dan pendistribusian kembali kepada yang berhak menerimanya.

Menurut peneliti, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *amil* zakat inilah yang membuat para *muzakki* mengetahui zakat masih sangat sederhana, fungsi dan peranan *amil* zakat menurut para *muzakki* hanya sebagai tempat penampungan harta zakat yang dibayarkan. Hendaknya walaupun *muzakki* mengetahui peran dan fungsi *amil* zakat seperti di atas namun *muzakki* harus lebih memahami akan lebih efektif jika disalurkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dikarenakan pada *amil* zakat akan diolah menjadi berbagai kegunaan misalnya dana zakat akan dijadikan pembiayaan yang diolah secara profesional dalam bentuk pendanaan kepada kaum *mustahiq* untuk membuat usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Apabila memang *muzakki* menganggap *amil* zakat hanya sebagai tempat menampung zakat, tentunya akan lebih rata dalam pembagiannya kepada *mustahiq*, zakat tidak akan menumpuk kepada satu golongan *mustahiq* saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar para *mustahiq*.

Dalam sosialisasi, *muzakki* mengaku belum pernah ada, baik berupa sosialisasi maupun undangan semisal seminar mengenai zakat, walaupun ada itu bukan dari *amil* zakat sekitar Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melainkan berupa seminar resmi yang diadakan oleh BAZ provinsi atau nasional yang tentunya bukan diadakan pada lokasi Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Menurut penulis, tidak dapat dipungkiri kurangnya kesadaran *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada lembaga *amil* yang bersangkutan dikarenakan hal diatas, tentu ini sangat miris mengingat daerah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan daerah yang terletak di pusat Kota Bengkulu yang harusnya sangat mempermudah *amil* zakat dalam mensosialisasikan zakat, *amil* zakat juga berperan langsung dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat seperti yang telah diprintahkan di dalam Al-Quran *At-taubah* 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut peneliti menyalurkan zakat secara langsung itu boleh saja dilakukan namun terkesan tidak ada pemerataan penerima zakat dan tidak mencapai tujuan zakat yang hakiki, sebab hal ini tidak terfokus pada seluruh kriteria penerima zakat namun hanya beberapa kriteria penerima zakat saja misalnya hanya tersalur kepada *fisabilillah*, fakir dan miskin saja, kriteria ini pun hanya menurut pandangan *muzakki*, padahal kadang kala masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan dari pada orang-orang yang ditunjuk *muzakki* tersebut dalam hal *mustahiq*.

Mayoritas *Muzakki* di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mendistribusikan zakatnya kepada pengurus masjid maupun *kiyai* atau para alim ulama dan langsung kepada *mustahiq* yang menurut mereka termasuk fakir dan miskin.

Menurut Peneliti, hal itu boleh saja dilakukan asalkan *mustahiq* tersebut masuk kedalam salah satu kriteria penerima zakat, namun akan lebih baik kalau diserahkan kepada *amil* zakat yang jelas-jelas mempunyai ilmu pengetahuan tentang siapa yang berhak menerima zakat agar tidak menjadi salah sasaran.

Peneliti sangat prihatin dengan kondisi permasalahan di atas, meskipun itu sebuah kewajiban dan kebaikan, namun menurut penulis, kondisi ini menjadikan pelaksanaan zakat kurang memberikan nilai yang baik. Pertama dengan cara menyerahkan zakat seperti di atas tentu membuat tidak adanya komunikasi antar sesama *muzakki* atau *amil* zakat dapat dipastikan terjadinya penumpukan penyaluran zakat kepada *mustahiq*, sehingga besar kemungkinan akan adanya *mustahiq* yang tidak menerima zakat sepeserpun. Kedua zakat tentunya akan sampai kepada orang-orang yang *muzakki* kenal saja yang dianggap *mustahiq*, padahal tidak menutup kemungkinan ada *mustahiq* yang lebih membutuhkan daripada *mustahiq* yang *muzakki* kenal tersebut. Ketiga hal tersebut membuat kurangnya informasi dan akhirnya jalan keberlanjutan zakat menjadi terputus.

Penjelasan di atas merupakan faktor-faktor lain alasan mengapa para *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat, namun

peneliti melihat masih ada beberapa faktor krusial yang menyebabkan *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, apabila dilihat dari setiap individu *muzakki*, seperti yang telah dibahas pada hasil penelitian pada halaman sebelumnya.

Menurut peneliti, selain faktor keprofesionalan *amil* zakat yang dapat mendorong para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya kepada *amil*, juga haruslah ada kesadaran dari para *muzakki* itu sendiri. *Muzakki* harus paham akan lebih baik apabila zakat disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan karena *amil* merupakan lembaga yang profesional, yang tentunya mempunyai ilmu pengetahuan tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut, tidak hanya diperkirakan seperti apabila *muzakki* menyalurkan zakatnya secara langsung.

Hendaknya para *muzakki* menyadari betul bahwa tidak begitu efektif materinya, kalau zakat itu dibagikan begitu saja kepada *mustahiq*, karena harta itu akan hilang lenyap dalam satu malam, lebih dari itu, karena akan kehilangan tujuan yang hakiki yang ingin dicapai, sebagai ibadah yang mengandung dua aspek.⁷⁹

Zakat harus dihitung, dikumpulkan dan didistribusikan kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, disamping itu pendistribusian zakat harus bersifat adil juga efektif, mencegah agar

⁷⁹ Sofian Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hal. 17

terhindarnya kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya. pada akhirnya melalui zakat dapat terbentuk ukhuwah islamiyah yang sejati.⁸⁰

Menuru peneliti berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa mendistribusikan zakat secara langsung kurang efektif karena harta zakat yang diterima *mustahiq* tidak akan berkembang melainkan akan habis dalam satu malam dan akan timbulnya kecemburuan sosial. Oleh karena itu, akan lebih efektif jika zakat disalurkan kepada lembaga *amil* yang bersangkutan agar harta zakat dapat diolah secara profesional dan tercapainya tujuan zakat yang diinginkan sesuai syariat Islam.

Pada akhirnya, setelah melakukan penelitian dan penulisan pada skripsi ini mengenai faktor-faktor pendorong *muzakki* memebayar zakat secara langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka dapat penulis lihat bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian, adapun penjelasan tersebut dikatagorikan pada beberapa faktor secara umum antara lain: *Pertama* faktor psikologi yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri yang disebabkan oleh bekerjanya daya fikir atau imajinasi sehingga menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang biasanya diakhiri atas kepentingan untuk mengambil suatu keputusan. *Kedua* faktor pribadi adalah faktor yang mempengaruhi dalam mangambil keputusan akibat dorongan yang timbul pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dalam mengambil suatu keputusan.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Quran Hadits*, (Jakarta: Direktrat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), hal. 85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada responden yang tergolong *muzakki* mengenai “*Faktor-Faktor Pendorong Muzakki Membayar Zakat Secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*”, maka penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Faktor psikologi

Adapun faktor psikologi yang timbul pada kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahwa *Muzakki* merasa zakat yang disalurkan akan terasa lebih tepat sasaran apabila disalurkan secara langsung.
- b) *Muzakki* akan merasa lebih puas melihat zakat yang disalurkan langsung sampai ke tangan penerimanya.
- c) *Muzakki* belum terlalu yakin dan percaya kepada lembaga *amil* yang mengurus zakat itu sendiri

2. Faktor Pribadi

Adapun faktor pribadi yang timbul pada kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bahwa *Muzakki* mengakui faktor proses yang rumit dan repot jika harus menyalurkan zakat ke lembaga *amil* yang bersangkutan.
- b) Bahwa faktor kesibukan karena banyaknya kegiatan sehingga menyalurkan zakat secara langsung.

- c) Faktor *Muzakki* tidak mengetahui peranan maupun fungsi *amil* zakat secara luaslah yang menyebabkan menyalurkan zakat secara langsung.
- d) Akan lebih praktis jika diserahkan langsung dan kita dapat mengetahui mengetahui siapa fakir miskin itu telah memanfaatkan zakat yang kita berikan.
- e) Faktor kebiasaan lama dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*.

B. Saran

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi siapapun yang bersangkutan, maka peneliti memberi saran dengan harapan menjadi solusi permasalahan yang ada antara lain:

1. Bagi *muzakki* diharapkan mau meningkatkan pengetahuan mengenai zakat lebih jauh sehingga menyadari bahwa manfaat zakat tidak hanya ibadah kepada Allah semata, namun juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila zakat diolah dengan manajemen yang tepat.
2. Kepada *amil* zakat berupa BAZ maupun LAZ agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pemahaman yang lebih signifikan dan menyentuh secara khusus kepada *muzakki* yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan secara umum kepada *muzakki* yang membayarkan zakatnya secara langsung di Kota Bengkulu mengenai ibadah zakat semisal dalam hal penyuluhan atau seminar tentang manajemen dan penyaluran dana zakat yang terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995).
- Ambara, Iqbal M, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009).
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Azizi, Hikayah, *Journal of Islamic Business and Economics*, (Desember 2008, Vol. 3 No.2).
- Departemen Agama RI, *Quran Hadits*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Dirjen Bimas Islam dan Haji, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Eriyanto, *Tekhnik Sampling Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007).
- Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008).
- Faris, Muhammad Abdul Abu, *Kajian Praktis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1997).
- Ghaffar, Ahmad Abdul, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Hadi, Sutrisno, *Metode research II*, (yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 1986).
- Hafihuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, (Jalarta: Gema Insani, 2006).

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2002).

Hafidhuddin, Didin *zakat Infaq dan Sedekah kata kuncinya*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), H 243.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

Hasan, Ali Muhammad, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Shalat, Bab: Keutamaan Menghadap Kiblat Dengan Menghadapkan Jari-Jemari Kedua Kaki*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), No Hadist: 379.

Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008).

Imam Bukhori, *Shahih Al Bukhari, Zakat, Bab: Kewajiban Berzakat*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), No Hadist: 1308.

Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985).

Sunan Abu Daud, *Zakat, Bab: Siapa Yang Memberikan Sedekah (Zakat), dan Batasan Kaya*, (Semarang: CV. Asy Syifa Semarang), No Hadist: 1389.

Koenjoroningrat, *Mitode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

Prayegi, Widada dan Icuk, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Bintang Pustaka, 2010).

Qordhowi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996).

Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Nusantara, 1986).

Qardawi, Yusuf, *Kitab Zakat*, (Yogyakarta: Bina Ilmu, 2009), h 15.

Qardawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

Shihab, Quraish Muhammad, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2000).

Sumber: Data Umum Kecamatan Kampung Melayu 2014-2015.

Syah, Ismail Muhammad, (*Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara: 1992).

Soerjono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Pres, 2004).

Sugiyono, *Mitode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. (Bndung: PT. Alfabeta, 2006).

Suprayoga, Imam dan Tobroni, *Mitode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001).

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985).

UU No. 23 Tahun 2011 Bab I Ketentuan Umum pasal I.

Wahbah, Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indo*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989).

Lampiran



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
Jalan Semangka Kel. Padang Serai Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300 / // / 05 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : **Angga Sepakatarlin**

NPM : **2103136308**

Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.**

Judul Penelitian : **Faktor-Faktor Pendorong Muzzaki membayar Zakat secara Langsung di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kecamatan Kampung Melayu , sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 22 oktober 2014. Dengan 50 orang responden .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 Oktober 2014

An. CAMAT KAMPUNG MELAYU

Kasi Trantib



Drs. Hantoni, M.Si

NIP. 1967 0212 199402 1001